



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 9 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Romawi V angka 28 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terkait Penyesuaian Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT), Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.7/2020 tentang rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo. (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang merupakan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Mengubah Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni Dinas Kesehatan Kota Palopo, Sekretariat Daerah Kota Palopo, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo, Kecamatan Wara Kota Palopo, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Kecamatan Mungkajang Kota Palopo, Kecamatan Bara Kota Palopo dan Kecamatan Sendana Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

- (1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 9

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 24 Juni 2020

WALIKOTA PALOPO,



M.JUDAS AMIR



PEMERINTAH KOTA PALOPO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.006.012.489.608,00	780.705.880.864,00	(225.306.608.744,00)	(22,40)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	189.592.384.308,00	58.458.957.455,00	(131.133.426.853,00)	(69,17)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	35.647.700.000,00	26.336.000.000,00	(9.311.700.000,00)	(26,12)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.443.967.200,00	7.882.267.200,00	(2.561.700.000,00)	(24,53)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	6.801.973.147,00	(698.026.853,00)	(9,31)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.000.717.108,00	17.438.717.108,00	(118.562.000.000,00)	(87,18)
1.2	DANA PERIMBANGAN	734.654.757.000,00	660.645.688.109,00	(74.009.068.891,00)	(10,07)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	15.320.569.000,00	16.721.446.000,00	1.400.877.000,00	9,14
1.2.2	Dana Alokasi Umum	549.105.917.000,00	498.865.870.000,00	(50.240.047.000,00)	(9,15)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	170.228.271.000,00	145.058.372.109,00	(25.169.898.891,00)	(14,79)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.765.348.300,00	61.601.235.300,00	(20.164.113.000,00)	(24,66)
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.177.800.000,00	0,00	(19.177.800.000,00)	(100,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.475.555.100,00	48.475.555.100,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.970.110.000,00	6.983.797.000,00	(986.313.000,00)	(12,38)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.141.883.200,00	6.141.883.200,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.106.452.239.608,00	777.764.505.864,00	(328.687.733.744,00)	(29,71)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	442.871.703.376,00	452.707.011.160,00	9.835.307.784,00	2,22
2.1.1	Belanja Pegawai	424.207.003.323,00	419.606.960.107,00	(4.600.043.216,00)	(1,08)
2.1.2	Belanja Bunga	5.464.307.563,00	5.464.307.563,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.845.800.000,00	7.343.900.000,00	(3.501.900.000,00)	(32,29)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	854.592.490,00	854.592.490,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	18.937.251.000,00	17.937.251.000,00	1.793,73
2.2	BELANJA LANGSUNG	663.580.536.232,00	325.057.494.704,00	(338.523.041.528,00)	(51,01)
2.2.1	Belanja Pegawai	56.667.651.600,00	10.009.416.000,00	(46.658.235.600,00)	(82,34)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	273.469.106.927,00	168.915.741.668,00	(104.553.365.259,00)	(38,23)
2.2.3	Belanja Modal	333.443.777.705,00	146.132.337.036,00	(187.311.440.669,00)	(56,17)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.439.750.000,00)	2.941.375.000,00	103.381.125.000,00	(102,93)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	103.381.125.000,00	103.381.125.000,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	103.381.125.000,00	103.381.125.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.941.375.000,00	106.322.500.000,00	103.381.125.000,00	3.514,72
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.941.375.000,00	106.322.500.000,00	103.381.125.000,00	3.514,72
	PEMBIAYAAN NETTO	100.439.750.000,00	(2.941.375.000,00)	(103.381.125.000,00)	(102,93)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Palopo, 24 Juni 2020

WALIKOTA PALOPO

M. JUDAS AMIR

TELAH DIPERIKSA	SARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>	
2. Asisten I	<i>[Signature]</i>	
3. Kabag ..Hukum	<i>[Signature]</i>	
4. Kasubag PHD	<i>[Signature]</i>	